

Analisis Dampak Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Keuangan Negara

Farrah¹, Virda Rahma Azhari², Innaya Salsabil Indira Kitri³, Rani Aldaba⁴

Fakultas Hukum

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Dosen Pembimbing: Ahmad Rayhan, S.H., M.H.

ABSTRACT

The extension of the head of village's position term is still a very controversial and interesting issue to be used as a subject of discussion or research which has drawn pros and cons in various circles because it is considered to have an impact on various sectors, even on state administration in Indonesia and the state budget which then has to be readjusted due to changes. This has an immaculate impact on state finances. The aim of this research is to determine the impact of extending the head of village's position from 6 years to 8 years on state finances. This research uses normative-empirical research methods. The results of the research show firstly, that extending the term of office to 6 years is considered less than ideal, because an extension of time might create higher risks of fraud and abuse of authority. Second, the impact of extending the head of village's position could put pressure on the state budget in the use of election funds. Third, Village Funds come from the state budget, by increasing the regional budget from 8% to 20%, it can improve the village's economy. An increase in the village budget can have a positive impact on the state budget, but if there is a failure in efficient use, it could lead to enlarging of the State Budget which will end in state budget deficit. Therefore, policy makers must rethink increasing the term of office of village heads.

Keywords: *Extension, Head of Village, Position, State budget*

ABSTRAK

Perpanjangan masa jabatan kepala desa masih menjadi isu yang sangat kontroversial dan menarik untuk dijadikan pokok bahasan atau penelitian yang menuai pro-kontra di berbagai kalangan karena dianggap memiliki dampak ke berbagai sektor bahkan terhadap ketatanegaraan di Indonesia dan anggaran negara yang kemudian harus disesuaikan kembali karena adanya perubahan tersebut, tentu saja hal ini berdampak pada keuangan negara. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun terhadap keuangan negara, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan pertama, bahwa perpanjangan masa jabatan 6 tahun dinilai kurang ideal, dikarenakan dengan adanya perpanjangan waktu dapat menimbulkan risiko-risiko penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan. kedua, dampak perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat menekan APBN dalam penggunaan dana pemilu. ketiga, Dana Desa bersumber dari APBN, dengan naiknya anggaran dana daerah yang sebelumnya 8% menjadi 20% dapat meningkatkan perekonomian desa, Kenaikan anggaran desa dapat memberikan dampak yang positif terhadap APBN tetapi jika mengalami kegagalan efisiensi penggunaannya, maka dapat mengakibatkan pembengkakan APBN yang berakhir pada defisit APBN. Oleh karena itu, pengambil kebijakan harus memikirkan kembali penambahan masa jabatan kepala desa.

Kata Kunci: *APBN, Jabatan, Kepala desa, Perpanjangan*

Pendahuluan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki peran utama yakni memberikan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan di masyarakat. Pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang tersebut mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, pemilihan kepala desa dan masa jabatan kepala desa. dalam Undang-Undang ini tercantum bahwa masa jabatan Kepala Desa adalah selama 6 tahun dan dapat menjabat sampai 3 periode atau dengan kata lain kepala desa dapat memegang kekuasaan lebih lama dibandingkan masa jabatan Presiden, masa jabatan Gubernur, dan masa jabatan Bupati/Walikota. Kepala desa dalam menjalankan kekuasaannya harus memperjuangkan hak-hak dan kepentingan rakyat, bukan semata-mata berambisi mempertahankan dan memperpanjang masa jabatannya.¹

Desa diberikan alokasi anggaran khusus untuk desa, salah satunya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan pemilihan kepala desa setiap 6 (enam) tahun sekali yang sudah terlaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 108 huruf b Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa). perpanjangan masa jabatan menjadi 9 (sembilan) tahun dengan periode 2 kali, maka efisiensi APBN maupun APBD dapat dilakukan. APBN memiliki fungsi utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN memiliki peran signifikan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya efisiensi ini harus tetap dialokasi pada peningkatan perekonomian dana desa yang dinaikkan dari 8% menjadi 20% untuk percepatan pembangunan desa supaya pembangunan desa lebih cepat terwujud. Didalam dampak perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat menekan APBN dalam penggunaan dana pemilu dalam besarnya anggaran semestinya dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat mengelola keuangan desa dengan efektif dan efisien, serta akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

¹ Eveline Suhunan & Purba M. A, " Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Salam Perspektif Demokrasi dan Konstitusi", *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 2 (2023), 1.

Saat ini intervensi Dana Desa sudah difokuskan pada program-program prioritas Pemerintah. Tercatat paling banyak 25% anggaran Dana Desa difokuskan pada penanganan fenomena kemiskinan esktrim, paling sedikit 20% untuk program ketahanan pangan dan hewani, Program pencegahan dan penurunan stunting skala desa, dan program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa. Tercatat, di tahun 2024 anggaran dana desa yang keluar sebesar Rp 71. Triliun yang kemudian didistribusikan ke 75.265 desa yang ada di Indonesia, apabila dihitung rata-ratanya per desa akan mendapatkan sekitar Rp 943,7 juta. Perwakilan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Kemenkeu Kurnia melaporkan penyaluran Dana Desa nasional tahun 2023 lalu sebesar 99,8%, dimana secara nominal, angka penyaluran ini naik 2,87% dibandingkan dengan tahun 2022. Sementara penyaluran BLT Desa terealisasi Rp 10,44 triliun (99,98%) dan non BLT Desa Rp 57,42 triliun (99,79%). Kemudian untuk mempercepat penyaluran Dana Desa, di tahun 2024 ini, memiliki beberapa perubahan yang disesuaikan oleh Kemenkeu melalui penyusunan peraturan yaitu;

1. PMK 145/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa yg bersifat pengaturan umum (multiyears).
2. PMK 146/2023 Penyaluran Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan DD TA 2024 yang bersifat pengaturan tahunan.

Tahapan penyaluran Dana Desa disederhanakan dari 3 (tiga) tahap menjadi 2 (dua) tahap untuk meningkatkan kinerja penyaluran Dana Desa agar lebih baik dan mempermudah desa yang berada pada remote area. Pada bulan Januari 2024 ini, di beberapa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sudah mulai melakukan penyaluran Dana Desa, berbeda dengan tahun sebelumnya, jika di tahun-tahun sebelumnya penyaluran tahap pertama puncaknya terlaksana di bulan April, maka di tahun 2024 diharapkan puncak penyaluran lebih cepat atau sebelum bulan April.² Ketentuan tersebut termuat dalam Undang-Undang Dana Pilkadaes pada Pasal 48 ayat 1 Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Di mana biaya pemilihan kepala desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten/kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada desa dibebankan pada APBD.

Dampak yang terjadi ketika masa perpanjangan, Menurut pengamat UNU Yogya dampak yang akan timbul jika masa jabatan kepala desa (kades) diperpanjang; pertama, Penyempitan kaderisasi regulasi dalam kepemimpinan yang semakin panjang bisa memberikan dampak negatif. Salah satu dampak

² Kemenko PMK Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023. (2024, Januari 18). Retrieved April 25, 2024.
<https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-evaluasi-pelaksanaan-dana-desa-tahun-anggaran-2023>

negatifnya adalah penyempitan kaderisasi.³ Kedua, perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), adanya Risiko KKN semakin besar Perpanjangan jabatan kades juga berisiko menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Intinya, jabatan seorang pejabat atau kades tidak perlu terlalu lama, karena berpotensi mendorong munculnya praktik KKN. Wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu dapat dipakai untuk kepentingan pribadi, akibatnya kepala desa yang menduduki posisi penting dalam sebuah pemerintahan paling bawah merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas, makin tinggi jabatannya, makin besar kewenangannya. Adakalanya tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan tersebut disebabkan karena kebijakan publik yang hanya dipandang sebagai kesalahan prosedur dan administratif, akan tetapi apabila dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang berakibat pada kerugian perekonomian dan keuangan negara, maka sesungguhnya itu adalah tindak pidana.⁴

Politik hukum dapat menentukan sampai kapan dan berapa lamanya masa jabatan kepala pemerintahan berlangsung, salah satunya kepala desa sebagai kepala pemerintahan di lingkup desa. Ini semua mengartikan bagaimana dan kemana arah tujuan dari politik tersebut, yang mana sangat bergantung kepada seluruh pemangku pemerintahan. Apabila masa jabatan kepala desa hingga 9 tahun dengan periodisasi sebanyak 2 kali, maka hal ini tentunya bertolak belakang dengan cita-cita hukum serta tidak sesuai dengan prinsip konstitusialisme yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dan menghindari *abuse of power*.

Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, metode penelitian ini mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis atas peristiwa hukum yang terjadi. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan peristiwa hukum dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pengumpulan data dilakukan dengan *internet* sehingga memperoleh sumber terpercaya seperti *e-book*, jurnal, dan artikel berita yang bersangkutan dengan subjek penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif yang bersifat subjektif.

Hasil dan pembahasan

³ Arrahmah, S. (2023, Januari 20). 2 Dampak Negatif Perpanjangan Masa Jabatan Kades menurut Pengamat UNU Yogya. [https://penerbitdeepublish.com/cara-menulis-kutipan-dari-berita-online/Arrahmah, S. 2023](https://penerbitdeepublish.com/cara-menulis-kutipan-dari-berita-online/Arrahmah,%20S.%202023)).

⁴ Sandy Mulia Arhdan, " *Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19 No. 2 (Agustus, 2023), 176.

Diskursus perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi perbincangan banyak pihak atas pro-kontra yang ditimbulkan. Gagasan ini disampaikan oleh ribuan kepala desa atas ketidakpuasan mereka dengan masa jabatan sebelumnya yang kurang mendukung perkembangan dan kemajuan desa. Pembahasan mengenai wacana ini kemudian menimbulkan banyak pandangan dari segala aspek, salah satunya adalah keterkaitan perpanjangan masa jabatan dengan keuangan negara.

1.1 Tinjauan Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa merupakan payung hukum bagi berjalannya tata kelola pemerintahan di wilayah Pedesaan, dalam Undang-Undang ini tercantum bahwa masa jabatan Kepala Desa adalah selama 6 tahun dan dapat menjabat sampai 3 periode. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 membatasi masa jabatan 3 (tiga) kali masa jabatan, penghitungan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang lainnya.

Revisi Undang-Undang Desa telah dicanangkan setelah keberhasilan Pemilu 2024, sebelumnya usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa disampaikan oleh ribuan kepala desa di depan Gedung DPR pada Juli 2023 lalu. Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia mensuarakan agar masa jabatan Kepala Desa ditambah dari 6 tahun menjadi 9 tahun tetapi dengan adanya perpanjangan waktu dapat menimbulkan risiko-risiko penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan. Tuntutan lain dari ribuan Kepala Desa tersebut juga bersinggungan dengan adanya masa jabatan selama 6 tahun justru mempertajam persaingan di antara calon Kepala Desa lainnya. Ribuan Kepala Desa menilai bahwa 6 tahun menjabat tergolong sulit untuk mengefektifkan kepemimpinan terutama dalam mengimplementasikan program-program terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi yang memiliki tujuan untuk membatasi kekuasaan.

Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sempat menyetujui perubahan masa jabatan kepala desa (kades) menjadi sembilan tahun untuk dua periode saat itu. Kemudian pada 6 Februari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menerima aspirasi Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menginginkan adanya revisi Undang-Undang Desa. Salah satu poin krusial yang disepakati dalam Pengambilan Keputusan Tingkat 1 Rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR RI bersama Mendagri yakni terkait masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 39 terkait masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

Implikasi perubahan masa jabatan Kepala Desa tidak terlepas dengan pengelolaan keuangan desa yang akan terpengaruhi. Pendapatan daerah masih sangat bergantung dengan dana perimbangan keuangan dari pemerintah pusat. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang selanjutnya dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah.

Dalam RUU Desa, DPR juga mengusulkan anggaran dana desa dinaikkan menjadi 20% yang sebelumnya hanya 8% untuk percepatan pembangunan desa. Kehadiran APBN bertujuan untuk mendukung pembangunan semua desa terutama untuk mendukung kebangkitan ekonomi desa tertinggal. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi Desa setiap tahunnya dan di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai segala penyelenggaraan kewenangan dan hak lokal skala Desa. Sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa bersumber dari Belanja Negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang harus dialokasikan setiap tahun.

1.2 Dampak dari Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Guna terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat melalui otonomi daerah dikembangkan dalam sistem otonomi desa melalui penetapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaannya. Di dalam praktek pengelolaan keuangan Desa ternyata masih ditemukan adanya ketimpangan antara peraturan dengan prakteknya. Kepala Daerah atau kepala desa kerap kali tersandung kasus-kasus yang melibatkan keuangan desa. Kasus yang paling umum dan sering terjadi ialah kasus korupsi seperti dugaan dalam penyalahgunaan ADD dan bantuan beras miskin. Dengan adanya kasus seperti itu jelas akan menghambat tujuan dan tumbuhnya pemberlakuan otonomi daerah dan otonomi desa sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Oleh karena itu pengawasan APBDS diperlukan untuk menjamin proses pelaksanaan APBDS terlaksana dan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Pemerintahan desa sendiri merupakan tanda formal bagi Kesatuan masyarakat di dalam desa. Pemerintah desa memiliki posisi sebagai bahan kekuasaan yang rendah, pemerintah desa diselenggarakan di bawah kepemimpinan seorang Kepala Desa beserta para pembantunya untuk mewakili masyarakat desa itu sendiri dari hubungan keluar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan di desa.⁶

⁵ Edy Supriadi, "Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", Jurnal IUS, Vol. III (Agustus, 2015), 332-333.

⁶ La Senu, dkk, "Kewenangan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Pemerintah Desa Batubanawa Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah Kepada Masyarakat", Jurnal Uho, Vol. 4 No. 2 (Agustus, 2022), 290.

Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan berskala Desa ini selain diberi dana oleh APBdesa dapat juga didanai oleh APBN dan APBD. Penyelenggaraan kewenangan Desa ditugaskan oleh pemerintah yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara kemudian anggaran tersebut nantinya dialokasikan pada bagian anggaran Kementerian atau lembaga yang disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau kota.

Atas situasi dan keadaan dari pengelolaan keuangan Desa saat ini dihadapkan pada kenyataan dan fakta bahwa dalam waktu dekat pencairan dana desa akan segera dilaksanakan di satu sisi desain diberi tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga untuk pencatatan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya seharusnya mengikuti standar akuntansi yang diberlakukan pemerintah yang telah diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 akan tetapi semuanya tidak berjalan dengan di sisi lain terdapat berbagai macam masalah terhadap kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah Desa yang masih minim dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan APBD.

Pendapatan Desa adalah bagian dari keuangan negara. Pengertian keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. mengartikan bahwa keuangan Desa yang ada didalam APB Desa merupakan keuangan negara. Tidak semua sumber keuangan Desa berasal dari keuangan Negara, karena negara harus mengakui hak asal usul dan kewenangan Desa berskala lokal, sehingga yang dapat dikatkan keuangan Negara hanyalah pendapatan Desa yang bersumber dari transfer (dana Desa, alokasi dana Desa, bantuan keuangan Daerah, bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah). Pengertian keuangan negara menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan pendapatan asli Desa, pendapatan lain yang sah dan bantuan dari pihak ketiga adalah murni pendapatan yang didapatkan Desa.⁷ Pemerintah Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa tersebut perlu diperhatikan dan ditaati asas umum pengelolaan keuangan desa yaitu, keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan,

⁷ Nasruri, M., Djatmiati, T. S., Aisyah, H. S., & Winarsi, S. "Kedudukan Hukum Keuangan Desa Dalam Sistem Tata Kelola Keuangan Negara", Surabaya : Fakultas Hukum Unair, 2022, 1.

akuntabel, dan partisipatif dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat desa.⁸

Kuangan desa bergantung dengan keuangan negara sehingga tidak dapat dipisahkan. Berikut adalah dampak perpanjangan masa jabatan terhadap keuangan negara.

A. Dampak Positif

a. Menekan APBN dalam Penggunaan Dana Pemilu

Pemilu (pemilihan umum) yang diselenggarakan setiap 6 (tahun) menimbulkan beban keuangan yang cukup besar bagi pemerintah daerah kabupaten/kota. Beban biaya pemilihan kepala desa menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan tata tertib sesuai yang tertera dalam Pasal 34 (6) mengatur, biaya pemilihan kepala desa ditanggung oleh anggaran pendapatan daerah kabupaten/kota (APBD). Rata-rata biaya pemilihan kepala desa sekitar Rp 211.385.811 per desa. Dengan asumsi biaya pemilihan kepala desa sebesar Rp.211.385.811 per desa pada tahun 2022 dan jumlah desa pada pemilu serentak, maka biaya pemilihan kepala desa dalam APBD minimal Rp 56.440.011.504 dan maksimal Rp 1.809.885.312.709. Besarnya anggaran pemilihan kepala desa tidak hanya membebani APBD, tetapi biaya tersebut juga membebani anggaran pendapatan dan belanja provinsi (APBN).⁹

Hal ini disebabkan karena pendapatan daerah masih sangat bergantung pada sumber kompensasi fiskal pemerintah pusat. Artinya APBN harus mengalokasikan anggaran sebesar Rp 17,71 triliun setiap enam tahun untuk pemilihan kepala desa serentak. Artinya, jika masa jabatan kepala desa maksimal tiga periode (18 tahun dan tiga kali pemilihan), maka biaya pemilihan kepala desa selama 18 tahun adalah Rp 53,14 triliun. Namun, jika dua kali pemilu dilaksanakan dalam kurun waktu 18 tahun (yakni masa jabatan sembilan tahun dengan maksimal dua periode pemilu), maka biaya pemilu hanya sebesar Rp 35,43 triliun dibandingkan Rp 17,71 triliun, sehingga anggaran Anda akan lebih hemat.

Efisiensi APBN dan APBD dapat dicapai dengan memilih kepala desa setiap delapan tahun. Tentu saja efisiensi tersebut harus terus disalurkan untuk meningkatkan pendanaan desa agar pembangunan desa dapat lebih cepat terealisasi. Pasal 78 Ayat 1 UU Desa mengatur bahwa pembangunan desa tidak hanya bertujuan untuk mengurangi

⁸ Taufeni Taufik, "Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia", *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*, Vol.17 No.1 (2009), 10.

⁹ Achmadudin Rajab, "Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa 6 Tahun Menjadi 9 Tahun: Dampaknya Terhadap Keuangan Negara Dan Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, Vol. 8, No. 2 (November 2023), 204.

kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan masyarakat setempat, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mutu hidup masyarakat orang-orang, tujuannya dinyatakan dengan jelas. Pembangunan struktur lokal untuk mengatasi sarana dan prasarana desa, potensi ekonomi dan pemanfaatan sumber daya, alam, dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Artinya pengalokasian dana desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat (masyarakat desa), dan mengurangi kemiskinan. Hal ini tercermin dari perubahan peringkat Indeks Desa Maju (IDM). Peningkatan IDM ini meliputi status IDM Mandiri, Maju, Belum Berkembang, dan Sangat Belum Berkembang. Pada tahun 2016, jumlah IDM yang berstatus independen masih nol, yaitu hanya 9 perusahaan yang maju, 123 perusahaan dalam pengembangan, 247 perusahaan terbelakang, dan 51 perusahaan sangat terbelakang. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah status IDM mandiri sebanyak 18 orang, lanjut 153 orang, dan berkembang 153 orang 200, selisih 45 orang, selisih 18 orang.¹⁰

b. Pemaksimalan Penggunaan Dana Desa

Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa memiliki tujuan untuk memaksimalkan kemajuan pembangunan di Desa. Apabila Dana Desa dialokasikan dengan baik oleh Kepala Desa maka dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan membangkitkan ekonomi Desa. Dana Desa bersumber dari APBN, dengan naiknya anggaran dana daerah yang sebelumnya 8% menjadi 20% juga dapat mempengaruhi keuangan negara. APBN memiliki peran signifikan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan Dana Desa adalah sebagai pendapatan utama bagi Desa.

Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa diharapkan mampu menuntaskan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat secara maksimal. Dengan naiknya anggaran dana dapat memprioritaskan pengembangan potensi ekonomi lokal sehingga dapat memulihkan ekonomi nasional.

B. Dampak Negatif

Kenaikan anggaran desa dapat memberikan dampak yang positif terhadap APBN tetapi apabila mengalami kegagalan efisiensi penggunaannya seperti marak terjadinya kasus korupsi di antara Kepala Desa, maka dapat mengakibatkan pembengkakan APBN yang berakhir pada defisit APBN. Apabila, wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai

¹⁰ Ibid., hlm. 206

kekuasaan pribadi akan menimbulkan tindak pidana yang merugikan perekonomian dan keuangan negara.

Problematika perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi dilematik, secara aturan kewenangan perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang bersifat politis, namun di sisi lain menurut prinsip demokrasi yang menginginkan adanya pembatasan kekuasaan akan berpotensi untuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), karena pada prinsipnya demokrasi bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator, sehingga penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi di tingkat desa tidak terjadi lagi.¹¹

Walaupun sejak Januari hingga September 2023 penerimaan negara cenderung tinggi dibandingkan posisi belanjanya, APBN untuk saat ini surplus. Namun, defisit dapat terjadi apabila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja negara. Perpanjangan masa jabatan kepala desa harus dilandasi dengan alasan yang tepat, dikarenakan perpanjangan masa jabatan tidak menjamin efektivitas perkembangan daerah dapat berjalan dengan maksimal. Walaupun terdapat berbagai keunggulan, sebaliknya masa jabatan dianggap dapat membuka jalan kepada politik oligarki dan fenomena KNN.

Penutup

Pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang tersebut mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, pemilihan kepala desa, dan masa jabatan kepala desa. Kepala desa dalam menjalankan kekuasaannya harus memperjuangkan hak-hak dan kepentingan rakyat, bukan semata-mata berambisi mempertahankan dan memperpanjang masa jabatannya. Perpanjangan masa jabatan kepala desa masih menjadi isu yang sangat kontroversial dan menarik untuk dijadikan pokok bahasan atau penelitian yang menuai pro-kontra di berbagai kalangan karena dianggap memiliki dampak ke berbagai sektor terutama ketatanegaraan di Indonesia dan anggaran negara yang kemudian harus disesuaikan kembali karena adanya perubahan tersebut, tentu saja hal ini berdampak pada keuangan negara.

Pengertian keuangan negara menurut UU No. 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pendapatan Desa

¹¹ Sandy M. A., "Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 2, 176.

adalah bagian dari keuangan negara. Pengertian keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. APBN memiliki fungsi utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Implikasi perubahan masa jabatan Kepala Desa tidak terlepas dengan pengelolaan keuangan desa yang akan terpengaruhi. Sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa bersumber dari Belanja Negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang harus dialokasikan setiap tahun.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki dampak terhadap keuangan negara karena kedua hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dampak positif dari perpanjangan masa jabatan adalah dapat mengurangi penggunaan dana pemilu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan daerah masih bergantung pada kompensasi fiskal pemerintah pusat, apabila masa jabatan kepala desa adalah delapan tahun dengan dua kali pemilu, maka biaya pemilihan kepala desa dapat berkurang. Efisiensi APBN dan APBD dapat dicapai dengan memilih kepala desa setiap delapan tahun. Dampak positif selanjutnya ialah pemaksimalan penggunaan dana desa yang dapat dilakukan dengan pengalokasian dana desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, dan mengurangi kemiskinan. Namun, perpanjangan masa jabatan kepala desa juga memberikan dampak negatif dari perpanjangan yaitu apabila dana desa tidak dialokasikan dengan baik dan terjadi kasus korupsi, dapat mengakibatkan defisit APBN. Perpanjangan masa jabatan kepala desa harus dipertimbangkan dengan baik karena tidak menjamin efektivitas perkembangan daerah dan dapat membuka jalan bagi politik oligarki dan fenomena korupsi.

Daftar Pustaka

- Arhdan, M. S (2023, Agustus). Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 176. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/8798/5954>
- Arrahmah, S. (2023, 20 Januari). 2 Dampak Negatif Perpanjangan Masa Jabatan Kades menurut Pengamat UNU Yogya. NUOnline. <https://penerbitdeepublish.com/cara-menulis-kutipan-dari-berita-online/>
- Atmaja, B. M. D. & Hilman, Y. A. (2023). Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan Tahun). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 42.

- <https://www.journal.unbara.ac.id/index.php/jipu/article/view/1978/1239>
- CNBC Indonesia. (2023, 5 Juli). Jabatan Kades Ditambah Jadi 9 Tahun, Dana Desa Naik Tajam. CNBCIndonesia.com. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230705075255-4-451397/jabatan-kades-ditambah-jadi-9-tahun-dana-desa-naik-tajam>
- Kamalina, A. R. & Pratama, W. P. (2023, 24 November). Penyebab Defisit APBN Rp 700 Miliar, Simak Penjelasan Sri Mulyani. Bisnis.com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231124/10/1717711/penyebab-defisit-apbn-rp700-miliar-simak-penjelasan-sri-mulyani#:~:text=Defisit%20APBN%20adalah%20kondisi%20ketika,belanjabel%2C%20sehingga%20APBN%20selalu%20surplus.>
- Kementerian Desa. (2016). *Dana Desa Untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan RI. (2024, 19 Februari). APBN Dukung Pembangunan Daerah Melalui Dana Desa. Kemenkeu. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/APBN-Dukung-Pembangunan-Daerah-melalui-Dana-Desa>
- Maslul, S. (2022). Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021. *Jurnal Literasi Hukum*, 6(2), 139. <http://dx.doi.org/10.31002/lh.v6i2.6814>
- Mulyawan, W. (2020). APBN Dan Pendapatan Nasional. *SALAM: Islamic Economics Journal*, 1(2), 59. <http://dx.doi.org/10.24042/slm.v1i2.7929>
- Nasruri, M., Djatmiati, T. S., Aisyah, H. S., & Winarsi, S. (2022). *Kedudukan Hukum Keuangan Desa Dalam Sistem Tata Kelola Keuangan Negara*. (Disertasi Universitas Airlangga). https://all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=22165#:~:text=Hal%20ini%20dikarenakan%20menurut%20aparatus,APB%20Desa%20merupakan%20keuangan%20negara
- Pariangu, U. T. & Elwan, L. O. M. (2023). Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa Di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. *Journal Publicho*, 6(3), 857. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.213>
- Parlementaria. (2024, 6 Februari). Pembicaraan Tingkat 1, Baleg-DPR Mendagri Sepakat Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun Maksimal 2 Periode. DPR RI. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48468/t/Pembicaraan%20Tingkat%201,%20Baleg%20DPR-Mendagri%20Sepakat%20Masa%20Jabatan%20Kades%20Jadi%208%20Tahun%20Maksimal%202%20Periode>
- Riyono, T. (2015). *Dari APBN Untuk Desa*. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Rajab, A. (2023). Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa 6 Tahun Menjadi 9 Tahun: Dampaknya Terhadap Keuangan Negara Dan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 8(2), 204-209. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v8i2.173>
- Suhunan, E., Aubrey, P. M., & Rasji. (2023). Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Konstitusi.

- INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1879.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.514>
- Taufik, T. (2009). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*, 17(1).
<http://dx.doi.org/10.31258/je.17.01.p.%25p>
- Tim KEMENKO PMK, (2024, 18 Januari). Kemenko PMK Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023. KEMENKO PMK.
<https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-evaluasi-pelaksanaan-dana-desa-tahun-anggaran-2023>
- Tim Hukumonline. (2022, 6 September). Pengertian Dana Desa, Sumber Dana, Alokasi, Dan Tujuannya. Hukumonline.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/dana-desa-lt61ce6eac3b619/>
- Warsudin, D. & Hamid, H. (2023). Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(1), 424. <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i1.2023>
- Zamzami, F. (2024, 6 Februari). Masa Jabatan Kades Diperpanjang, Kapan Disahkan?.
Republika.id.
news.republika.co.id/berita/s8fq0u393/masa-jabatan-kades-diperpanjang-kapan-disahkan